

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial sejak dari awal kemerdekaannya. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden, dengan demikian Presiden memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.<sup>1</sup> Pada Sistem Pemerintahan Presidensial, tidak terdapat perbedaan atau tidak perlu diadakannya perbedaan antara Presiden selaku kedudukan Kepala Negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan.<sup>2</sup>

Kekuasaan pemerintah yang ada di Presiden atau yang disebut dengan Kekuasaan Eksekutif merupakan konsekuensi atas dianutnya Sistem Pemerintahan Presidensial oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (1) UUD 1945. Sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberi pengaturan yang dominan terhadap kekuasaan pemerintahan negara. Bab III Undang-Undang Dasar 1945 menyebut istilah ‘Kekuasaan Pemerintahan Negara’, meliputi Pasal 4 sampai Pasal 16<sup>3</sup>. Pasal 4 ayat 1 secara tegas menyebut bahwa ‘*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*’. Ayat 2 nya menyebutkan bahwa “*dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Satu Wakil Presiden*”. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang 1945 menyebut “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat*

---

<sup>1</sup>Khairul Fahmi (ed.), 2016, *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 151.

<sup>2</sup>Jimly Ashiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.

<sup>3</sup>Suharizal, Bahan Ajar, *Lembaga Kepresidenan Menurut UUD 1945*, Padang.

*dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*

Terdapat beberapa prinsip pokok Sistem Pemerintahan Presidensial yang bersifat universal, yaitu :<sup>4</sup>

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal
3. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara atau sebaliknya
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab padanya
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif begitu pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
7. Berlaku prinsip supremasi konstitusi dimana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Kesembilan prinsip Sistem Presidensial yang diuraikan juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Karena itu, sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 dapat dikatakan merupakan sistem presidensial.<sup>5</sup>

Dengan ditetapkannya sistem presidensial sebagai sistem dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, semakin menguatkan bahwa peran Presiden sekaligus Kepala Negara mempunyai *power* yang kuat dalam Pemerintahan. Adapun kekuasaan presiden yang disebutkan oleh Undang-undang Dasar antara lain dalam Pasal 4 (1) menyebutkan *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*. Ayat (2) menyebutkan, *Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*. Kemudian Pasal 5 ayat (1) *Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*. Ayat (2)

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm. 2.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 3.

menyatakan *Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya* .

Dalam hal kekuasaannya dibidang perundang-undangan, Presiden berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang, membentuk Peraturan Pemerintah, menetapkan Peraturan Presiden dan menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu), kewenangan lain yakni mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, memberi grasi, rehabilitasi, amnesti serta abolisi merupakan kekuasaan Presiden dibidang Hubungan Luar Negeri dan Yustisial.

Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan, sehingga pada prinsipnya Presidenlah yang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat publik yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan *political appointment*.<sup>6</sup>

Sebagai kepala pemerintahan dan negara, Presiden juga melakukan hubungan dengan parlemen atau yang dikenal dengan istilah *Checks and Balances*. Pada sistem ini, Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kedudukan yang sederajat tetapi saling mengendalikan dengan lembaga parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai dengan prinsip Presidensial, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden.<sup>7</sup>

Selain itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden juga mengangkat Panglima sebagai pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kapolri sebagai pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI dan

---

<sup>6</sup>Khairul Fahmi (ed.), loc.cit. hlm. 151.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 169.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 BAB XII Pasal 30, keduanya diatur dalam bab dan pasal yang sama untuk maksud memastikan pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi keamanan dan pertahanan negara.<sup>8</sup> Adapun Pasal 30 UUD Tahun 1945 berbunyi “*Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*” Pengaturan konstitusional tersebut pada pokoknya sejalan dengan semangat reformasi nasional yaitu melakukan pemisahan dari struktur sebelumnya antara TNI dan Polri.

Masing – masing lembaga Negara yang menjalankan urusan pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang pimpinan yang dipilih oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dimana TNI dipimpin oleh seorang Panglima dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh seorang Kapolri. Sejalan dengan fokus penelitian ini dimana mekanisme dari pemilihan seorang Kapolri telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, *Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pengisian jabatan publik pada lembaga-lembaga negara diranah eksekutif sampai saat ini masih terus diperdebatkan.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan dimana setiap kondisi pergantian pimpinan lembaga negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yakni Kapolri dan Panglima TNI diwarnai dengan tumpang tindih kewenangan

---

<sup>8</sup> Jimly Ashiddiqie, 2010, op.cit., hlm.178.

<sup>9</sup> Saldi, Isra, 2016, Kata Pengantar “*Pengisian Jabatan Publik dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*”. Jakarta: Rajawali Pers.



antara Presiden dan DPR. Setelah reformasi pengaturan terhadap pengisian jabatan Panglima TNI dan Kapolri muncul dengan adanya keterlibatan DPR dalam prosesnya. Hal ini muncul melalui TAP MPR No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti halnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu Alat Keamanan Negara yang mempunyai tanggung jawab langsung di bawah arahan Presiden. Hal ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8, yakni :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan aturan ini menjadi jelas bagaimana kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah arahan langsung oleh Presiden. Sebagai salah satu Alat Kelengkapan Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara di samping Tentara Negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Kepolisian Republik Indonesia harus bersifat Independen dan Profesional dalam menjalankan tugasnya, agar tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri yakni, Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun timbul keganjilan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni

dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, *Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Sehingga dengan adanya kenyataan tersebut memaksa Presiden berbagi kekuasaan dengan DPR dan telah mengurangi secara tidak langsung Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri.

Mengamati dinamika yang terjadi dalam pengangkatan Kapolri pada tahun 2015 dan 2016 yakni penunjukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dan Komjen Tito Karnavian oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan polemik dalam hal Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Kapolri. Keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri diprotes oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengumumkan status tersangka atas nama beliau dengan dugaan gratifikasi dan rekening gendut. Sedangkan pada kasus penunjukan Komjen Tito Karnavian terkait dengan menyalahi prosedural pengangkatan Kapolri oleh Presiden.

Selain itu dalam kasus Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Hal ini membuat kisruh berkepanjangan sekaligus catatan kritis atas sistem tata negara kita. Sebagai calon orang nomor satu di lembaga keamanan masyarakat dan penegak hukum, kemudian bermasalah secara hukum. Tentu saja nalar etis publik tidak menerima atas usulan calon tunggal yang diajukan Presiden, dilain pihak Presiden sudah mengajukan calon tunggal Kapolri kepada DPR dan Budi Gunawan lolos *fit and proper test*. Masalah tersebut yang kemudian menjadi

dilema yang sangat berat bagi Presiden Jokowi pada waktu itu dalam mengangkat Kapolri selanjutnya.<sup>10</sup>

Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang pada akhirnya dibatalkan pengangkatannya lalu digantikan oleh Komjen Badrodin Haiti dan kemudian diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri. Permasalahan selanjutnya terjadi pada saat pengangkatan Kapolri baru pada tahun 2016 untuk menggantikan Kapolri Badrodin Haiti yang telah habis masa kerjanya atau pensiun dengan calon tunggal Komisaris Jenderal Tito Karnavian, yang waktu itu sejumlah orang mengatasnamakan Masyarakat Pemerhati Kepolisian (Mapol) menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri karena Presiden telah menyalahi prosedur pengangkatan kapolri<sup>11</sup>

Keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan dalam pengangkatan seorang Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melahirkan banyak pandangan dimana ada yang menilai bahwa hal ini membatasi ruang gerak Presiden dalam menggunakan Hak Prerogatifnya ataupun dengan penilaian bahwa hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip *checks and balances* antar lembaga Negara dalam sebuah Negara demokrasi.

Maka, berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menulis tema ini dan memberi judul **“PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MENANGKAT KAPOLRI**

---

<sup>10</sup> Khairul Fahmi (ed.), op.cit., hlm. 199.

<sup>11</sup> <https://nasional.tempo.co/read/780620/mapol-gugat-presiden-tunjuk-tito-karnavian-sebagai-kapolri>, diakses pada tanggal 9 April 2018 pada pukul 14:52 Wib.

**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah Implikasi Yuridis dari keikutsertaan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kapolri ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan kepada masyarakat dalam bentuk karya ilmiah sekaligus untuk menilai dan membimbing kecakapan dalam melakukan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.



4. Untuk mengetahui pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari keikutsertaan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kapolri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum tata Negara.
  - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
  - c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
  - d. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun hukum tata negara pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi kalangan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah pustaka dalam bidang tata negara. Bagi kalangan praktis, diharapkan bisa mendorong kalangan praktisi ini

memberikan pandangan dan pendapat terhadap pembatasan hak prerogative presiden dalam mengangkat Kapolsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori, diantaranya:

#### **1. Teori Negara Hukum**

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada Tahun 2002, konsep Negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 dimana kemudian dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara hukum adalah *the rule of law, not of man*.<sup>12</sup>

Gagasan Negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Paper, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm.3.

politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup> Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya dimulai dengan Konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>14</sup>

Gagasan, cita, atau ide Negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. “Kata” nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan.<sup>15</sup> Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam sistem Konstitusi Negara Indonesia, cita-cita Negara hukum Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-Pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide ,’*rechtsstaat*’, bukan ,’*machtsstaat*’, Dalam sejarah Indonesia Konstitusi RIS Tahun 1949 pada masa Soekarno, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm 23.

<sup>14</sup> Ibid., hlm 4.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 11.

tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>16</sup> ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kiranya, cita-cita Negara hukum menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 itu dapat terwujud.

## 2. Sistem Presidensial

Jika sistem pemerintahan Parlementer terkait erat dengan perkembangan sistem pemerintahan di Inggris, maka sistem Presidensial juga tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan, bahwa Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem Presidensial, tetapi juga menjadi contoh ideal karena hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan Presidensial ada dinegara tersebut.<sup>17</sup>

Walaupun sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat, sistem pemerintahan Presidensial sering terjebak dalam ketegangan antara Presiden dengan Lembaga legislatif. Hal itu sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di Lembaga legislatif berbeda dengan partai politik pendukung Presiden. Bahkan ketegangan seperti itu sering mengundang keterlibatan angkatan bersenjata. Dibandingkan dengan sistem pemerintahan Parlementer, kudeta militer lebih sering terjadi dalam sistem pemerintahan Presidensial. Sejumlah pengalaman membuktikan, peran mediasi angkatan bersenjata sering berubah menjadi pengambilalihan kekuasaan dengan cara kudeta militer, misalnya apa yang terjadi diakhir kepemimpinan Presiden Soekarno.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm.6.

<sup>17</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 31.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 37.



Jimly Asshiddiqie, mengemukakan 9 (Sembilan) karakter sistem pemerintahan Presidensial sebagai berikut :

- a) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- b) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagikan yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja.
- c) Kepala pemerintahan adalah sekaligus Kepala Negara atau sebaliknya, Kepala Negara adalah sekaligus Kepala pemerintahan.
- d) Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
- e) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
- f) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
- g) Jika dalam sistem Parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem Presidensial berlaku prinsip supremasi Konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada Konstitusi.
- h) Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat.
- i) Kekuasaan terbesar tidak terpusat seperti dalam sistem Parlementer yang terpusat pada parlemen.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan terhadap para pakar dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Masalah**

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 316.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini berupa Yuridis Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif kualitatif, dimana penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta dan bahan hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan Kapolri yang merupakan kewenangan yang diperoleh oleh Presiden melalui Hak Prerogatif yang dimandatkan melalui UUD 1945 dimana di bayang-bayangi oleh keberadaan DPR RI ikut campur dalam memberikan persetujuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Data diperoleh dari penelitian dilakukan dari bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang di tulis sehingga diperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

### b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, 2003, Mataram: *Pengantar Metode Penelitian Hukum* .hlm. 87.

## 1. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan atau ditinjau pada peraturan-peraturan tertulis, diantaranya menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini data yang penulis perlukan terdiri dari :

### a. Bahan hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia

### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>23</sup>

### c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### 1. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan melakukan klasifikasi sesuai kategori masing-masing sehingga dapat

---

<sup>22</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 98.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 114.

disajikan secara sistematis. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Data yang telah dikumpulkan secara lengkap, dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu di proses melalui langkah-langkah umum, yaitu :

a. Transkrip data

Yaitu proses memindahkan data dari alat perekam menjadi bentuk tertulis. Data yang didapat melalui wawancara dalam bentuk rekaman akan dipindahkan menjadi bentuk tulisan.<sup>24</sup>

b. *Editing*

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan.<sup>15</sup> Data yang diperoleh diolah dalam proses *editing*. kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.

2. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.



dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.<sup>25</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis telah menyusun penulisan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan umum tentang Kekuasaan Presiden dengan paparan terkait kekuasaan presiden Indonesia dan jenis – jenis kekuasaan presiden. Kemudian juga menguraikan tentang tinjauan umum tentang Hak Prerogatif yang memaparkan definisi hak prerogatif dan Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri. Meninjau tentang Kewenangan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>25</sup>Ibid., hlm. 264.

Republik Indonesia) dan juga tinjauan umum tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dianggap relevan dan penting terkait dengan pembahasan penelitian.

